

**PEDOMAN TATA TERIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.**



**PEDOMAN TATA TERIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.**

I. Latar Belakang

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan penerapan tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank.
3. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

II. Tujuan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini ditujukan untuk:

1. Memberi batasan tentang misi, struktur, cakupan, fungsi, dan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

III. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Bank Terbatas
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

PEDOMAN TATA TERIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
9. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk berikut perubahan-perubahannya.

IV. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Tata Kelola yang baik** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
2. **Bank** adalah PT Bank JTrust Indonesia, Tbk
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris.
5. **Rapat Umum Pemegang Saham** (selanjutnya disebut “RUPS”) adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Terbatas dan/atau anggaran dasar.

V. Dewan Komisaris

1. **Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Dewan Komisaris**
 - a. **Pengangkatan dan Pemberhentian**
 - 1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

**PEDOMAN TATA TERIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.**

- 2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

b. Pengunduran Diri

- 1) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- 2) Dalam hal terdapat anggota Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank.
- 3) Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

c. Masa Jabatan

- 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

2. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris

- a. Struktur dari Dewan Komisaris harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai perseroan terbatas.
- b. Dewan Komisaris harus terdiri sekurangnya 3 (tiga) orang anggota dan tidak melebihi jumlah Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 Komisaris atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris.
- c. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris/Komisaris Utama.
- d. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- e. Sekurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.

**PEDOMAN TATA TERIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.**

- f. Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, dengan ketentuan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

3. Persyaratan menjadi Dewan Komisaris

- a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- 1) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik;
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
 - (1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS.
 - (2) Pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS.
 - (3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PEDOMAN TATA TERIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.

- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank;
- serta telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank
 - c. Anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.
 - d. **Komisaris Independen** wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
 - 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
 - 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
 - e. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

4. Hak, Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris berhak untuk:

- 1) Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank.
- 2) Memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank.
- 3) Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi Dewan Komisaris.
- 4) Meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank.
- 5) Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- 1) Memastikan terselenggaranya mencakup namun tidak tidak terbatas pada Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 3) Melaksanakan kewajiban lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

c. Dewan Komisaris bertugas untuk:

- 1) Melakukan pengawasan strategis mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.

PEDOMAN TATA TERIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.

Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut.

- b) Memastikan Direksi menindaklanjuti **temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Perbankan dan otoritas lainnya.**
- 2) Melakukan pengawasan korporasi mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - b) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite-Komite sebagaimana tercantum di bawah ini untuk mempertimbangkan hal-hal yang terkait/*relevan*.

Setiap Komite akan dipandu dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Komite-Komite tersebut adalah:

- (1) Komite Audit
- (2) Komite Pemantau Risiko
- (3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur tentang jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

- c) Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Segala tindakan Komite-Komite diluar batasan lingkup tugas kewenangan yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 3) Melakukan tugas pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

PEDOMAN TATA TERIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.

- d. Dewan Komisaris berwenang untuk:
- 1) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi mencakup namun tidak tidak terbatas pada segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank.
 - 2) Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 - 3) Melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 - 4) Melaksanakan kewenangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- d. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk:
- 1) Secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 - 2) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan:
 - a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
- e. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS

VI. Nilai Nilai, Etika Kerja, Larangan dan Waktu Kerja Dewan Komisaris

1. Nilai-Nilai

CATATAN COMPLIANCE DIVISION:

Untuk penjabaran nilai-nilai secara redaksional agar merujuk kepada Corporate Value Bank JTrust.

2. Etika Kerja

- a. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam *website* Bank.
- b. Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank.
- c. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
- d. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS

3. Larangan

Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:

- a. Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
- b. Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1) dan 2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.

- c. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS

4. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

VII. Laporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
 - a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
2. Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

VIII. Kesekretariatan Dewan Komisaris

Dalam hal terdapat kesekretariatan Dewan Komisaris guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, mekanisme uraian tugas dan tanggung jawab akan diatur tersendiri dengan senantiasa berlandaskan pada **peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.**

IX. Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

**PEDOMAN TATA TERIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK.**

- c. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Mekanisme pengaturan rapat antara lain mengatur tentang **penjadwalan rapat, agenda rapat, pemanggilan rapat, kehadiran rapat dan persyaratan kuorumisasi, pengambilan keputusan, hak anggota Dewan Komisaris** dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam pengambilan keputusan serta risalah rapat maupun **dokumentasi pelaksanaan rapat *senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.***

Demikian Tata Tertib Komisaris dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PT Bank JTrust Indonesia, Tbk
Divisi Corporate Secretary**